



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dan pihak lain yang ingin berdiskusi atau membutuhkan informasi mengenai *tax avoidance*.

#### A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh strategi bisnis, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 sampai 2021 yang terdiri dari sektor *Basic Material* dan *Consumer Non Cyclical*s dengan total 191 perusahaan dan telah dieliminasi sesuai kriteria yang ditentukan peneliti sehingga total sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 31 perusahaan. Maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
3. Terdapat cukup bukti bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### B Saran

Dikarenakan keterbatasan sampel yang digunakan, jumlah variabel yang diteliti, dan waktu yang terbatas dalam penelitian ini, Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat



meminimalisir segala keterbatasan penelitian ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya diluar dari variabel yang telah diteliti, seperti *profitabilitas*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, Likuiditas, dan lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Mengingat pada penelitian ini variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti oleh peneliti hanya mampu menjelaskan sebesar 23,5% sedangkan sisanya sebesar 76,5% dipengaruhi faktor lain di luar variabel strategi bisnis, *transfer pricing*, dan *thin capitalization*.
2. Mengganti proksi pengukuran *tax avoidance*, seperti *cash effective tax rate* atau *permanent book-tax difference* dan/atau mengganti uji menggunakan uji asumsi klasik.
3. Untuk pemerintah disarankan kedepannya dapat memperbaiki peraturan perpajakan dan tatacara perpajakan yang lebih baik agar dapat meminimalisir lebih kecil tindakan *tax avoidance*, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan pajak negara yang lebih baik. Terutama pada Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010 Tahun 2015 yang mengatur rasio utang terhadap ekuitas paling tinggi 4:1, karena rasio yang cukup signifikan ini sering dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.
4. Untuk Perusahaan/Investor diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan ketaatan dalam aturan perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku dalam pelaporan laporan keuangan yang disusun, dengan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* dalam bentuk apapun agar tidak berdampak terhadap pendapatan negara demi kesejahteraan masyarakat khususnya pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial, agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera.